



**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN
SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERSETUBAHAN
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN STB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZA AKBAR SINULINGGA
NPM : 1416000014
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN
SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN STB)**

Nama : Riza Akbar Sinulingga
NPM : 1416000014
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI-MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M:Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Analisis Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/Pn Stb)


Nama : Riza Akbar Sinulingga
NPM : 1416000014
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juli 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08:00 s/d 08:50
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.
Anggota I : Dr Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.
Anggota III : Dr. Ismaidar, SH., MH.
Anggota IV : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZA AKBAR SINULINGGA
NPM : 1416000014
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK
UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 127/PID.SUS/2015/PN.STB)

Dengan ini menyatakan bahawa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat)
2. Memberikan ijin hak bebas royalti non-Eklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Binjai, 9 Agustus 2021



(RIZA AKBAR SINULINGGA)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

Tempat/Tgl. Lahir

Nomor Pokok Mahasiswa

Program Studi

Konsentrasi

Persentase Kredit yang telah dicapai

Nomor Hp

Permohonan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: Riza Akbar Sinulingga

: BINJAI / 19 Desember 1996

: 1416000014

: Ilmu Hukum

: Pidana

: 140 SKS, IPK 3.21

: 081262664761

:

Judul

ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 127 / Pid.Sus / 2015 / PN STB)

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Isian Yang Tidak Perlu

Rektor I,

(Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Cahyo Pramono

Medan, 23 September 2020

Pemohon,

(Riza Akbar Sinulingga)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medakng, S.H., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riza Akbar Sinulingga
 NPM : 1416000014
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
 Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 127 / Pid.Sus / 2015 / PN STB)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
16 Februari 2021	bimbingan	Revisi	
16 Februari 2021	acc seminar proposal	Disetujui	

Medan, 13 Maret 2021
Dosen Pembimbing,

Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Riza Akbar Sinulingga
NPM : 1416000014
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 127 / Pid.Sus / 2015 / PN STB)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
16 Februari 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	

Medan, 13 Maret 2021
Dosen Pembimbing,

Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 25.5.2021 8-10-26 - RIZA AKBAR SINULINGGA_1416000014_ILMU HUKUM.docx

Analysed document: **RIZA AKBAR SINULINGGA_1416000014_ILMU HUKUM.docx** licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison: [Preset](#) [Rewrite](#) [Detected language](#)

Check type: **Internet Check**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Bina, Berprestasi, Berkarya

Detailed document body analysis:

[Relation chart](#)

Category	Percentage
Original	81.00%
Plagiarism	15.00%
References	3.00%

[Distribution graph](#)

[Top sources of plagiarism: 28](#)

22% 7184 1 Mbps

8:21 AM 5/17/2021

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



o. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
----------------------------	-------------	-----------------------

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 22 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Akbar Sinulingga
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 19 Desember 1996
 Nama Orang Tua : Makmur Sinulingga
 N. P. M : 1416000014
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081262664761
 Alamat : JL. KL. YOS SUDARSO LK.9 KEL. CENGKEH TURI KEC.
 BINJAI UTARA

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul , Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir petunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan-fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



Riza Akbar Sinulingga
 1416000014





Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.


**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

nama : Riza Akbar Sinulingga
 M : 1416000014
 konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Analisis Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (studi putusan nomor 127/Pid.sus/2015/Pn.stb)
 Jumlah Halaman : 70
 Jumlah Plagiat checker : 16%
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis, 08 Juli 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 Dosen Pembimbing 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
 Penguji 1 : Dr. Ismaidar, SH., MH:
 Penguji 2 : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH

FORM PENGUJI/PENILAI :

Wakil Dosen Pembimbing 1	: Acc untuk penulisan lux skripsi	
Wakil Dosen Pembimbing 2	: Acc lux	
Wakil Dosen Penguji 1	: Acc judul lux	
Wakil Dosen Penguji 2	: ACC lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH.,MH.

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4051/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan di atas:


Nama : Riza Akbar Sinulingga
NIM : 1416000014
Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Fakultas : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 18 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Referensi: FM-PERPUS-06-01
Halaman: 01
Tanggal: 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad ARIE Sahlepi Lubis, S.H., M. Hum.
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M. H
 Nama Mahasiswa : RIZA AKBAR SINULINGGA
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000014
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : A.NALISIS TINDAK PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN
SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBAHAN (Studi Putusan Nomor 127 / Pw. Sus. 1.2015 / PU. Seb

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengesahan judul Skripsi	AL	23-09-2020
	Penyerahan/bimbingan Skripsi	AL	15-11-2020
	proposai BAB I		
	- koreksi latar belakang, footnote sistematika, Metode penelitian	AL	11-02-2021
	- Acc dilampirkan Pendaftaran seminar proposal	AL	13-03-2021
	- bimbingan Skripsi BAB I s.d Bab V	AL	24-05-2021
	- Perbaiki tata tulis	AL	21-07-2021
	- Perbaiki Abstrak	AL	10-08-2021
	- Perbaiki sistematika & Daftar pustaka	AL	09-10-2021

Medan, 10 Januari 2022
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. ... Medatine, SH.,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Aed Sahlebi, SH., M.Hum.
 Dosen Pembimbing II : Andri Syaifrizal Tanjung, S.H., M.H.
 Nama Mahasiswa : RIZA AKBAR SINULINGGA
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000014
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUJUAN (Studi Putusan nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.STB)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengsahan judul Skripsi	[Signature]	23-09-2020
	Penyusunan Bab I (Proposal Skripsi).	[Signature]	14-11-2020
	Perbaikan Proposal Bab I.	[Signature]	08-01-2021
	Perbaikan Proposal yg telah disorotkan.	[Signature]	22-01-2021
	Acc dilampirkan pada daftar isi Lembar Proposal	[Signature]	13-03-2021
	Penyusunan Bab I, II, III, IV dan Bab V	[Signature]	22-05-2021
	Perbaikan Skripsi (Bab II & Bab V).	[Signature]	04-07-2021
	Perbaikan Abstrak dan Kesimpulan.	[Signature]	11-08-2021
	Perbaikan Daftar Pustaka Skripsi.	[Signature]	09-10-2021
	Acc untuk diunggah / Acc ujian skripsi.	[Signature]	07-11-2021

Medan, 10 Januari 2022
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan

[Signature]
 UNPA
 INDONESIA
 FAKULTAS SOSIAL SAINS

Dr. Ony Medicine, SH., M.H.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN STB)

Riza Akbar Sinulingga *

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum **

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H **

Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak. Namun pada kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan Undang-Undang. Seperti contoh kasus didalam Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB yang di dalamnya terdapat tindak pidana pelecehan seksual, pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Ada tiga permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan, Bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku, dan Bagaimana Analisis Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB.

Adapun metode dalam menggunakan data melalui kajian pustaka dengan menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer.

Adapun pengaturan hukumnya diatur KUHP Pasal 287, 290, 296 dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Faktor-faktor yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku adalah faktor yuridis dan non yuridis yang merupakan saling keterkaitan antara keterangan saksi, terdakwa. Menurut analisis penulis, penulis tidak setuju dalam putusan nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB bahwa dimana JPU menuntut terdakwa atas Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan penjara selama 8 (delapan) tahun. Tuntutan yang diajukan JPU relatif ringan, selayaknya JPU menuntut terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara atau diatasnya karena setelah diketahui hal-hal yang dialami korban merusak masa depan anak.

Adapun kesimpulan dan saran sebaik para penegak hukum merevisi kebijakan peraturan perundang-undang mengenai perlindungan anak agar penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak dengan mempertimbangkan sanksi pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Sengaja, Memaksa, Anak, dan Persetubuhan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Analisi Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/Pn Stb)**”.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayah dan Mamak selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti.
8. Untuk teman teman stambuk 2014 yang telah mengukir kenangan dan melukis suka dan duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Juli 2021

(Riza Akbar Sinulingga)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN	26
A. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana	26
B. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang	

Perindungan Anak	31
C. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Sebelumnya	32
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA BAGI PELAKU	36
A. Perlindungan Bagi Anak Korban	36
B. Unsur-unsur Memaksa Melakukan Persetubuhan	40
C. Delik-delik Tindak Pidana Persetubuhan	46
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 127/PID SUS/2015/PN STB ...	50
A. Posisi Kasus	50
B. Dakwaan Penuntut Umum	52
C. Analisis Peneliti	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku Warga Negeranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan di taati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai hal ini tidak akan berhenti, karena selain merupakan masalah universal, juga karena di dunia ini akan selalu di hiasi oleh anak-anak. Selama dunia tidak sepi oleh anak-anak, sepanjang itulah masalah anak akan selalu dibicarakan.

Anak wajib dilindungi dan di jaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan. Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Oleh karena itu hal-hal apa saja yang merupakan hak-hak

atas anak, yang juga sebagai salah satu bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk diperjuangkan.

Kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa kini. Oleh karena itu kondisinya sebagai anak, maka perlu diperlakukan secara khusus dengan kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya. Untuk itu anak perlu di hindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, moral, maupun rohaninya.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang di pandang dari aspek hukum itu sendiri. Oleh karena itu, sangatlah di sayangkan apabila pemerintah tidak secara serius menangani berbagai macam permasalahan yang sedang menimpa anak Indonesia yang nasibnya kurang beruntung, seperti tidak mendapatkan perawatan, kasih sayang, dan juga bimbingan dari orang tua khususnya dan masyarakat atau lingkungan pada umumnya.

¹H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hal. 168.

Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dan pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, terhadap anak di bawah umur untuk di jadikan pekerja seks komersial juga kerap kali diterbitkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di Indonesia. Melihat kenyataan hidup sehari-hari ternyata banyak anak Indonesia yang sering di abaikan haknya demi kepentingan nista dari orang dewasa. Pedofilia adalah salah satu contoh memilukan terabaikannya hak anak Indonesia.

Anak adalah nyawa tak berdaya yang tak mampu menolak paksaan, deraan dan trauma dari orang dewasa. Padahal anak adalah modal terbesar dan harapan masa depan bangsa ini. Lebih mengenaskan kasus babe seperti halnya kasus Robot Geneg yang menjadi korban adalah anak jalanan. Anak jalanan dalam hal ini mempunyai nasib yang sangat tragis. Anak normal dengan lingkungan keluarga yang lengkap kecukupan harta akan mencukupi kebutuhan dan haknya sebagai anak. Anak Indonesia yang normal ini dapat sekolah, mendapatkan sandang, papan dan pangan dengan baik oleh orang tuanya.²

Kelompok anak ini juga mendapatkan kebutuhan keamanan dan kebutuhan terkreasi yang memadai dari orang tuanya. Sebaliknya dengan anak jalanan, alam kehidupan sosial mereka ini tidak hanya terpinggirkan karena cengkeraman himpitan ekonomi kebutuhan sandang, pangan dan papannya pun mereka kadang harus mencari sendiri. Belum lagi, ancaman terhadap nyawa setiap saat mengintai tubuhnya

²Rukmini.M. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2009, hal. 130.

tanpa ada yang kuasa melindunginya. Anak jalanan ini mengarungi kekerasan hidup dan pekerjaan fisik yang tidak dapat terbayangkan dapat di terima anak seusianya.

Selain itu, berita mengenai persetubuhan anak yang sedang maraknya terdengar yaitu, mengenai persetubuhan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 64 ayat (1) di sebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.

Atas dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan,

³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2009, hal. 122.

sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan, keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini perlu di perhatikan perlindungan hukum.

Perbedaan putusan hukuman yang peneliti lakukan dengan putusan hukuman pengadilan lainnya yaitu dengan Putusan Nomor 1158/PID.B/2013/PN.MKS. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sedangkan peneliti yang peneliti lakukan dengan Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian karna terdapat perbedaan terhadap putusan yang sangat signifikan dengan judul **“Analisis Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan?
2. Bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku?
3. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku.
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai masalah Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan.

3. Manfaat Praktis

Dapat diambil oleh masyarakat yang ini mengetahui tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai Analisis Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB), namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Diniati (Universitas Hasanuddin Makassar) dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1158/Pid.B.2013.Pn.Mks). Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam putusan Nomor 1158/PID.B/2013/PN.MKS?⁴
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan Nomor 1158/PID.B/2013/PN.MKS?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa

- 1) Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak pada Perkara Pidana yang terdapat dalam putusan Nomor 1158/Pid.B/2013/PN.Mks telah menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah sesuai dengan faktor perbuatan pelaku yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materil. Dengan melihat asas "*lex specialis deroget lex generalis*". Dimana asas ini megatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun

⁴Anggun Diniati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1158/Pid.B/2013/Pn.Mks)*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal. 30., <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>, Diakses Tgl 12 Agustus 2020, Pkl 11.55 WIB.

pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

- 2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada perkara putusan Nomor 1158/Pid.B/3013/PN.Mks, dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatanperbuatannya yang melanggar hukum.

Perbedaan skripsi Anggun Diniati berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (studi kasus nomor 1158/pid.b/2013/pn.mks), sedangkan peneliti berjudul Analisis Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Okto Wira Samodra (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019) dengan judul penelitian “Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013)”.

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana Unsur-Unsur Memaksa Tindak Pidana Pencabulan?
- 2) Bagaimana Delik-delik Pidana Pencabulan?⁵
- 3) Bagaimana Analisis (Putusan Nomor 2190K/PID.SUS/2013) Terkait Bebasnya Tersangka Tindak Pidana Pencabulan?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Tindak Pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. Dalam perkara pencabulan anak bisa di kenakan Delik yang berada di dalam Pasal 290 KUHP, juga bisa di kenakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Putusan Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013 jaksa penuntut Umum menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan skripsi Febri Okto Wira Samodra berjudul Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013), sedangkan peneliti berjudul Analisis

⁵Febri Okto Wira Samodra, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013)*”, Universitas Tadulko, Palu, 2013, <https://core.ac.uk/reader/225828280> , diakses Tgl 09 Agustus 2020, Pkl 12.01 WIB.

Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri S. Samauna (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palu, 2015) dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur”.⁶

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- 1) Apakah tepat penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 287 KUHP terhadap kasus persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung?
- 2) Bagaimana proses pembuktiannya. Pengadilan Kab. Mamuju Utara menjatuhkan vonis selama 15 tahun penjara?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa bahwa pertanggungjawaban pidana persetubuhan Anak kandung, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor:29/Pid.B/2013/PN.PKY. yang diteliti tetap dapat dipertanggungjawabkan, dan dinyatakan bersalah Pengaturan mengenai tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2).

⁶ Syamsuri S. Samauna, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur*, Universitas Tadulko Palu, 2015, hal. 33. <https://media.neliti.com/media/publications/145592-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-persetu.pdf>. Diakses Tgl 12 Agustus 2020, Pkl 20.05 WIB.

Perbedaan skripsi Syamsuri S. Samauna berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur Putusan Nomor:29/Pid.B/2013/PN.PKY, sedangkan peneliti berjudul Analisis Putusan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

⁷R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2009, hal. 204.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam Perundang-Undangan meskipun lebih

pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.⁸

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹

2. Pengertian Sengaja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaringatatau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan

⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2009, hal. 54

⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hal. 53.

dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.¹⁰

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

¹⁰Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 12-13.

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doluseventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain.¹¹

3. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dari karunia dari tuhan yng maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan mahluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.¹²

¹¹*Ibid.*, hal. 20.

¹²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 11.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹³

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal

¹³R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2009, hal. 113.

mati oleh suaminya sebelum genap umur (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁴

4. Pengertian Persetubuhan

Dalam kamus bahasa Indonesia persetubuhan merupakan hal bersenggama; hal bersetubuh. Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan seringkali

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 32.

menyamakannya dengan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dalam perspektif hukum, hal tersebut sangatlah berbeda. Dimana jika tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengancam, atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan hal tersebut disebut sebagai tindak pidana Pemerkosaan sedangkan jika perbuatan dilakukan dengan cara di iming-imingi atau bujuk rayu dari orang lain untuk melakukan hubungan intim perbuatan itu disebut dengan Persetubuhan.

Undang-Undang yang mengatur terkait persetubuhan diantaranya:

a. Persetubuhan dalam tinjauan KUHP Diatur dalam Pasal 287 Ayat (1)

“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 81 ayat 1 dan 2 “Pasal 81 ayat 1 berbunyi” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” “Pasal 81 ayat 2 berbunyi ”Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c. Persetubuhan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004) Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”. Menurut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.¹⁵

Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun

¹⁵Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32.

kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.¹⁶

Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan. Persetubuhan dengan yang bukan mahramnya dalam hukum pidana Islam disebut dengan zina. Zina adalah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab. Perbuatan semacam ini merupakan perbuatan binatang yang semestinya dihindari oleh yang setiap manusia yang menyadari dari kemuliaan harkat manusia. Pendekatan zina sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya pada daerah

¹⁶Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Islam*, Cet ke 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 339.

¹⁷Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2009, hal. 93.

tertentu dan pada saat tertentu. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini biasanya penulis sudah mendapatkan atau memiliki gambaran yang berupa data awal mengenai permasalahan yang nantinya akan diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meninjau bagaimana Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB).¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data Studi Pustaka (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang

¹⁸Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung, 2015, hal. 47.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13

meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁰ Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya

²⁰Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

BAB I berisi tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan terdiri dari Menurut Undang-Undang Hukum Pidana, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Sebelumnya.

BAB III berisi tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku terdiri dari Perlindungan Bagi Anak Korban, Unsur-unsur Memaksa Melakukan Persetubuhan, Delik-delik Tindak Pidana Persetubuhan.

²¹Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

BAB IV berisi tentang Analisis Putusan Nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB terdiri dari Posisi Kasus, Dakwaan Penuntut Umum, dan Analisis Peneliti.

BAB V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN

A. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut pengaturan dalam KUHP terdapat beberapa jenis kejahatan seksual terhadap anak dengan melihat posisi dari si pelaku dalam melaksanakan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan pelaku dengan situasi dan kondisi tertentu pada anak diancam pidana sesuai dengan pengaturan berat ringan hukuman dari perbuatannya. Jenis dari kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku tersebut ada dalam pengaturan Pasal 287 ayat (1), 290 ayat (2) sampai Pasal 296 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Persetubuhan Dengan Orang Yang Belum 15 (Lima Belas) Tahun.

Pasal 287 ayat (1) KUHP, berbunyi :

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, di ancam dengan pidana penjara paling sembilan tahun.

2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan ini diatur pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, Barang siapa

melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.” Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.²²

3. Membujuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul pada orang yang belum 15 tahun.

Perbuatan ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, atau dengan orang lain tanpa dengan kawin.”

4. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis.

Perbuatan ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut

²²P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 122.

disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.” Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat arti homoseksual, yaitu dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya wanita homoseks. Dan Gay adalah lelaki yang cinta birahi kepada sesama jenisnya. Perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam.²³

5. Dengan menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul.

Perbuatan ini diatur pada Pasal 293 KUHP yang bunyinya,

(1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun.

(2) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.

(3) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

a. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya;

b. Membujuknya itu dengan mempergunakan:

1) Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau baran; atau.

²³Neng Djubaidah, *Pezinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 75.

2) Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau

3) Tipu.

6. Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Belum Dewasa Yang Mempunyai Hubungan Tertentu.

Hal ini di atur pada Pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2) di ancam dengan pidana yang sama:

- a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
- b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan ke dalamnya.” Ayat (1) menyebutkan semua terhadap orang yang belum dewasa, sedang ayat (2) dapat pula mengenai orang yang dewasa.

7. Yang Memudahkan Anak Dibawah Umur Untuk Berbuat Cabul.

Perbuatan ini diatur pada Pasal 295 KUHP yang bunyinya :

Ayat (1) di hukum:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;
- 2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir 1 (satu) orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

Ayat (2) kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.” Pasal ini untuk melindungi anak serta memberantas orangtua yang melacurkan anak yang merupakan tanggung jawabnya dan tempat-tempat pelacuran khususnya yang melibatkan anak dibawah umur yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia. Disini dijadikan pula sebagai unsur-unsur “dijadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan”, dengan pekerjaan dimaksudkan bilamana dalam usaha itu dilakukan pembayaran-pembayaran atau mendapatkan keuntungan,

sedangkan dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa pelaku tersebut melakukannya dengan berulang-ulang.²⁴

B. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selain itu untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan umum. Kejahatan persetubuhan di atur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81 ayat 1 berbunyi,

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 ayat 2, berbunyi

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Mengingat tindak pidana persetubuhan terhadap anak menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab itu, hakim diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaklah sebanding dengan

²⁴*Ibid.*, hal. 80.

perbuatannya.²⁵ Adapun ancaman pidana sebagaimana termasuk dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP setinggi-tingginya adalah 9 (sembilan) tahun penjara, sedangkan menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, persetujuan terhadap anak dengan melakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan di ancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, denda paling banyak Rp. 300 Juta dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta).

Dalam Pasal 81 ayat (2), persetujuan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, juga di ancam dengan pidana yang sama.

C. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Sebelumnya

Tindak pidana perkosaan (persetujuan) terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

²⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2009, hal. 54.

Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, pengasuh Anak, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul. Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Dalam hal

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.²⁶

²⁶Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 43-44.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA BAGI PELAKU

A. Perlindungan Bagi Anak Korban

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan citacita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari.²⁷

Jika mereka telah dewasa dan matang baik pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik agama, sosial, politik, dan ekonomi.

²⁷H. R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta 2014, hal. 110.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

²⁸Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 17.

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.

Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pemberdayaan terhadap anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan menjadi korban kejahatan disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi

²⁹*Ibid.*, hal. 23.

kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etika pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk

³⁰Nashriana, *Pelindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 36.

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

B. Unsur-unsur Memaksa Melakukan Persetujuan

Adapun unsur-unsur memaksa melakukan persetujuan, yaitu :

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa atau dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum atau pada saat

melakukan perbuatannya, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuknya, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).³¹

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak adalah cara atau keadaan yang mempengaruhi/ mendukung pelaku tindak pidana untuk memaksa anak guna melakukan perbuatannya terhadap anak tersebut, terlihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan melakukan tipu muslihat, serta kebohongan.

Akibat perbuatan terdakwa setelah kejadian korban mengalami trauma berat rasa malu. Dengan cara-cara tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah satu cara telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi juga. Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (derlapan belas) tahun, termasuk anak yang bmasih dalam kandungan

Dalam ilmu Hukum Pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van*

³¹Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 119.

Strafrecht yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³²

Peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud tindak pidana adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³

³²Wirdjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 75.

³³P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusaan & Norma Kepadatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 155.

Unsur-unsur tindak pidana dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang pertama-tama harus dibahas adalah suatu tindakan manusia karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- a. tak berhati-hati;
- b. dapat menduga akibat perbuatan itu.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;\

b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman.³⁴ Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan Hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Oleh yang bertanggungjawab.

³⁴*Ibid.*, hal. 160.

Selanjutnya, membedakan unsur-unsur *Strafbaar feit* antara unsur subyektif dan obyektif, yaitu :

1. Unsur subyektif yaitu :
 - a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
 - b. Kesalahan (*dolus* atau *culfa*) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
2. Unsur Obyektif yaitu :
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan perbuatan cabul, baik dilakukan pada diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan.³⁵

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 32.

Perempuan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya, si pembuat langsung memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau memegang buah dada seseorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin itu terlebih dahulu.

C. Delik-delik Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut E Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.³⁶ Terdapat dua jenis delik dalam pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada polisi, penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara. Sedangkan, mengenai delik aduan berarti delik yang hanya bisa

³⁶E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta, Surabaya, 2009, hal. 33.

diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

R. Soesilo membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:³⁷

1. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: "...saya minta agar peristiwa ini dituntut". Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.
2. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411

³⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2011, hal. 211

KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah.³⁸ Misalnya, seorang bapak yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362 KUHP) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut.

Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia. Atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Lebih lanjut, Soesilo menjelaskan bahwa terhadap pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Khusus untuk kejahatan berzinah dalam Pasal 284 KUHP, pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam praktiknya sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu. Bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.

Di sisi lain, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

³⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 70.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dari rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Jadi, tidak semua pasal dalam KUHP tentang kesusilaan termasuk dalam delik aduan. Untuk dapat mengetahui apakah suatu pengaturan mengenai suatu tindak pidana merupakan delik aduan atau delik biasa, kita harus melihat konstruksi dari pasal yang mengatur.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 127/PID SUS/2015/PN STB

A. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Sukirman alias Maman pada hari Minggu tanggal 16 November 2014, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dari bulan November 2014, bertempat di Kebun Karet Dusun IX Suka Damai Desa Telaga SAID Kec. Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya terhadap orang lain dalam hal berbarengan dengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :³⁹

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korba Ita Antika 14 (empat belas) tahun pergi ke lading karet untuk menderes pohon rambung tak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi korban Ita Antika, lalu saksi korban Ita Antika bertanya “ngapain bang” dan dengan memegang parang Terdakwa menjawab “gak ada ngapain”, dan tiba-tiba Terdakwa

³⁹Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN STB, <https://pn-Binjai.go.id>. Diakses Tgl 01 April 2021, Pkl 19.25 WIB.

langsung memeluk saksi korban Ita Antika dari belakang lalu saksi korban Ita Antika menghempaskan Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu saksi korban Ita Antika melarika diri, namun terdakwa tetap mengeja-mengejar saksi korban Ita Antika yang akhirnya tertangkap oleh terdakwa, dimana terdakwa memeluk saksi korban Ita Antika dari belakang dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Ita Antika dengan paksa, namun saksi korban Ita Antika tetap memberontak hingga celana saksi korban Ita Antika terlepas, lalu Terdakwa mengancam saksi korban Ita Antika dengan mengatakan “sampai kapan pun kau gak akan lepas”.

Kemudian Terdakwa membuka celananya hingga batang kemaluannya terlihat dan pada saat terdakwa membuka celana saksi korban Ita Antika mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa menahannya sambil berkata “sampe kapan pun kau tetap gak akan lepas”, lalu Terdakwa mengancam saksi korban Ita Antika dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang mati kau”, lalu saksi korban Ita Antika mencoba melarikan diri dan menjerit namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Ita Antika hingga saksi korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban Ita Antika dan meremas payudara saksi korban Ita Antika, namun korban tetap menolak yang mana Terdakwa tetap memaksa hingga Terdakwa berhasil memasukan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban Ita Antika dan beberapa menit kemudian Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Ita Antika, setelah itu saksi korban Ita Antika pulang kerumah.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur yang di bacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yaitu sebagai berikut :

Pertama, bahwa terdakwa Sukirman alias Maman pada hari minggu tanggal 16 November 2014, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dari bulan November 2014, bertempat di Kebun Karet Dusun IX Suka Damai Desa Telaga SAID Kec. Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya terhadap orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korba Ita Antika 14 (empat belas) tahun pergi ke lading karet untuk menderes pohon rambung tak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi korban Ita Antika, lalu saksi korban Ita Abtika bertanya “ngapain bang” dan dengan memegang parang Terdakwa menjawab “gak ada ngapain”, dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi korban Ita Antika dari belakang lalu saksi korban Ita Antika menghempaskan Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu saksi korban Ita Antika melarika diri, namun terdakwa tetap mengejar mengejar saksi korban Ita Antika yang

akhirnya tertangkap oleh terdakwa, dimana terdakwa memeluk saksi korban Ita Antika dari belakang dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Ita Antika dengan paksa, namun saksi korban Ita Antika tetap memberontak hingga celana saksi korban Ita Antika terlepas, lalu Terdakwa mengancam saksi korban Ita Antika dengan mengatakan “sampai kapan pun kau gak akan lepas”.⁴⁰

Kemudian Terdakwa membuka celananya hingga batang kemaluannya terlihat dan pada saat terdakwa membuka celana saksi korban Ita Antika mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa menahannya sambil berkata “sampe kapan pun kau tetap gak akan lepas”, lalu Terdakwa mengancam saksi korban Ita Antika dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang mati kau”, lalu saksi korban Ita Antika mencoba melarikan diri dan menjerit namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Ita Antika hingga saksi korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban Ita Antika dan meremas payudara saksi korban Ita Antika, namun korban tetap menolak yang mana Terdakwa tetap memaksa hingga Terdakwa berhasil memasukan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban Ita Antika dan beberapa menit kemudian Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Ita Antika, setelah itu saksi korban Ita Antika pulang kerumah.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Ita Antika sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang kedua dilakukan pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, diladang karet yang berada di Dusun IX Suka Damai Desa Telaga Said Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan cara yang sama. Berdasarkan

⁴⁰*Ibid.*, hal. 11

Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum “INSANI” Nomor :15/VER/RSUI/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang dtanda tangani oleh Dr. Nur Allah SpOG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ita Antika dengan pemeriksaan tampak *Hymen* (selaput dara) tidak utuh (*intact*) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dengan kesimpulan selaput dara (*hymen*) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, Terdakwa Sukirman alias Maman pada hari minggu tanggal 16 November 2014, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dari bulan November 2014, bertempat di Kebun Karet Dusun IX Suka Damai Desa Telaga SAID Kec. Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban Ita Antika mengirim SMS kepada Terdakwa bahwa saksi korban Ita Antika mau minta uang kepada Terdakwa

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Ita Antika janji untuk bertemu di kebun sawit dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Ita Antika lalu Terdakwa dan saksi korban Ita Antika duduk-duduk sambil bercerita dan tiduran kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu saksi korban Ita Antika bertanya kepada Terdakwa “mau ngapain bang” dan Terdakwa menjawab “diam aja” lalu saksi korban Itaika menanyakan “abang mau bertanggung jawabkan” dan terdakwa berkata “iya” abang mau bertanggung jawab”.

Selanjutnya Terdakwa mencium serta melumat bibir saksi korban Ita Antika sambil membuka celana saksi korban Ita Antika dan korban pun ikut membuka celananya hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menyingkap baju saksi korban Ita Antika sampai batas diatas dada korban dan setelah itu Terdakwa pun meremas-remas kedua payudara korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil mengemut dan melumat putting payudara saksi korban Ita Antika dan saksi korban Ita Antika pun membalasnya terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban Ita Antika, lalu selang beberapa menit Terdakwa pun ejakulasi dan mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang di atas perut saksi korban Ita Antika, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Ita Antika memakai pakaiannya masing-masing dan tak lama setelah bercerita Terdakwa dan saksi korban Ita Antika pulang masing-masing.

Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum “INSANI” Nomor :15/VER/RSUI/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. Nur Allah SpOG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ita Antika dengan pemeriksaan Tampak *Hymen* (selaput dara) tidak utuh (*intact*) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dengan kesimpulan selaput dara (*hymen*) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah di sumpah menurut tata cara dan agama yang di anutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ita Antika :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar lebih setahun yang lalu tahun 2013 dan kenalnya di rumah tetangga dan pekerjaan Terdakwa adalah mendodos sawit di lading tetangga :

Bahwa pada tanggal 16 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib di lading karet orang tua saksi yang berada di Dusun IX Suka Damai Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saat itu saksi sedang menderes karet sendirian karena bapak saksi sedang melihat ibu yang baru melahirkan lalu datang Terdakwa dan Memin pada saksi main (bersetubuh) :

Bahwa saat Terdakwa datang menghampiri saksi sambil membawa parang lalu saksi bertanya “ngapain bang” dan di jawab Terdakwa “gak ada ngapain” saat itu saksi merasa takut karena Terdakwa membawa parang lalu tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi dari belakang dan saksi menghempaskannya dengan kedua tangan saksi dan saksi melarikan diri;

Bahwa saat saksi melarikan diri kemudian dikejar oleh Terdakwa dan akhirnya saksi di peluk oleh Terdakwa dan saksi di jatuhkan ke tanah oleh Terdakwa lalu Terdakwa membungkuk ingin memegang saksi kemudian saksi menunjang kemaluan Terdakwa sehingga ianya kesakitan dan memaki saksi lalu saksi berusaha melarikan diri lagi namun saksi dipeluk oleh Terdakwa dan Terdakwa berusaha membuka celana saksi dengan paksa;

Bahwa saat itu Terdakwa mengancam saksi dengan parang dan akhirnya celana yang dipakai saksi terlepas dan Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi;

Bahwa setelah Terdakwa selesai melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi tidak mau dan langsung pulang sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat itu;

Bahwa setelah kejadian saksi mengalami sakit demam selama 3 (tiga) hari dan setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke Pekan Baru;

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali melakukan hal yang sama kepada saksi sekitar dua bulan dari kejadian yang pertama;

Bahwa atas kejadian ini saksi pernah menceritakan ke Wawak pada tanggal 03 Januari 2015 dengan mengatakan saksi diperkosa Maman (Terdakwa);

Bahwa kemudian orang tua laki-laki saksi (Bapak) melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saksi telah di Visum :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah ada membawa parang karena antara Terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran;

2. Saksi Anto :

Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami anak saksi setelah diberitahu oleh kakak kandung saksi bernama Injar datang ke rumah saksi Pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib yang mengatakan anak saksi Ita Antika telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Bahwa setelah mendengar hal yang disampaikan tersebut kemudian saksi menanyakan kebenarannya kepada anak saksi malam itu juga dan anak saksi mengakuinya lalu esok paginya saksi lapor ke POLisi dan kemudian anak saksi Ita Antika di isum di Rumah Sakit Insani;

Bahwa anak saksi masih berumur 14 (empat belas tahun) dan masih bersekolah;

Bahwa dari cerita anak saksi cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara memperkosanya yang saat itu Terdakwa membawa parang dan apabila anak saksi mengadu akan dibunuh dan Terdakwa telah 2 (dua) kali;

Bahwa Terdakwa tinggal di kampung bersama abangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Siti Hajar :

Bahwa pada malam Minggu tanggal 3 Januari 2015 saksi Ita Antika menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi bahwa ia di perkosa Maman (Terdakwa) dan diancam pakai parang;

Bahwa kemudian malam itu juga saksi bersama suami datang ke rumah orang tua Ita Antika dan menceritakan apa yang dialami oleh Ita Antika dan mendengar penjelasan dari saksi kemudian Anto (orang tua Ita Antika) menangis dan menanyakan hal itu kepada Ita Antika;

Bahwa sebelumnya ada upaya penyelesaian masalah ini dengan memanggil Terdakwa ke rumah Adi akan tetapi Terdakwa tidak mengakui telah memperkosa melainkan dilakukan suka sama suka dan sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa di rumah Kepala Dusun Terdakwa mengakuinya;

Bahwa menurut Ita Antika perkosaan tersebut dilakukan di kebun karet;

Bahwa saksi Ita Antika mengadukan kepada saksi setelah kejadian yang kedua Terdakwa memperkosa Ita Antika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah tidak betul di kebun karet;

4. Saksi Abdul Rahman

Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun VIII bertetangga dengan rumah Kepala Dusun IX dan saksi yang melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa;

Bahwa pada malam Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib saksi tahu Terdakwa ada di rumah Kepala Dusun IX lalu saksi kerumah Kepala Dusun IX;

Bahwa pada awalnya Terdakwa ditanya di rumah Kepala Dusun IX tentang peristiwa pencabulan dan saksi ikut menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada melakukan pencabulan dan kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Desa;

Bahwa kemudian Kepala Desa datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi bersama dengan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah ada di tanyain Kepala Desa;

5. Saksi Sujono :

Bahwa saksi adalah selaku Kepala Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lengan;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Ita Antika karena di telephone oleh saksi Abdul Rahman yang saat itu Terdakwa sudah di tangkap warga dan di amankan di rumah Kepala Dusun IX;

Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah betul ada melakukan pemerkosaaan dan saat itu Terdakwa menjawab “betul” dan mengakui ada memperkosa korban Ita Antika;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Terdakwa adalah pendatang dan tinggal bersama abangnya di Dusun IX;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsurnya Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja;

C. Analisis Peneliti

Tuntutan pidana oleh JPU dalam persidangan telah dibacakan di persidangan dan dilampirkan dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2015/PN STB menurut penulis bahwa dimana JPU menuntut terdakwa atas Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dapat menjadi bahan

pertimbangan penuntut umum dalam membuat tuntutan di pengadilan. Dengan keadaan-keadaan yang diperberat oleh perbuatan terdakwa. Sedangkan perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengharuskan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dimana apabila terdakwa terbukti sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;

Dalam kasus ini bahkan terdakwa melakukan persetubuhannya dengan saksi korban di kebun karet sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa pun mengatakan mengancam saksi korban agar tidak mengatakan yang sebenarnya yang terjadi, memaksa melakukan persetubuhan dan mencekik leher sehingga saksi korban merasa kesakitan. Tuntutan yang diajukan JPU relatif ringan, selayaknya JPU menuntut terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara atau di atasnya. Pidana penjara yang dijatuhkan dipandang relatif ringan karena setelah diketahui hal-hal yang dialami korban merusak masa depan anak, perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis.

Walaupun hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan tuntutan yang diajukan JPU di persidangan. Setidaknya setelah mengetahui hal-hal tersebut hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan JPU. Namun dalam putusan ini antara unsur yang dipertimbangkan hakim dengan unsur yang diadili oleh hakim tidak sinkron. Dimana fakta-fakta hukum yang ada, keadaan terjadinya tindak pidana, dan

alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan mengarah kepada unsur-unsur dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan dakwaan primair JPU yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Dan hakim juga telah sepakat mempertimbangkan perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan primair itu.

Putusan ini menjadi tidak sejalan dimana dalam putusan yang dipertimbangkan ialah dakwaan primair dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, juga hakim telah memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi malah tuntutananya relatif ringan padahal kita ketahui keterangan saksi-saksi tersebut.

Sebaiknya hakim dan panitera memperhatikan kembali putusan yang diputus dalam persidangan haruslah ada sinkronisasi antara fakta-fakta hukum, keadaan terjadinya tindak pidana, dan alat-alat bukti yang telah diperiksa dalam persidangan. Lebih tidak sinkron lagi bahwa dalam putusan hakim mengadili terdakwa yang dicantumkan unsur dalam pasal dakwaan subsidair, namun dengan pernyataan “sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum”. Tetapi hal ini juga merupakan kesalahan yang telah terjadi dalam Pengadilan Negeri Stabat. Sehingga mengakibatkan putusan tersebut menyalahi aturan yang ada dan telah diatur dalam KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan diatur dalam hukum positif, yaitu ada diatur dalam KUHP dan di luar KUHP. Di dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 287, 290, 296. Sedangkan di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut telah dengan jelas diatur mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang diberikan ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda yang berat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku, adalah faktor yuridis dan faktor non yuridis. Baik faktor yuridis maupun non yuridis didasarkan atas fakta-fakta dipersidangan yang merupakan saling keterkaitan antara keterangan saksi, terdakwa. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku, hakim tidak dapat mendasarkan salah satu faktor misalnya hanya berdasarkan faktor yuridis. Pendasaran hanya pada faktor yuridis dan mengabaikan faktor non yuridis mengakibatkan putusan tidak mencapai tujuan keadilan dan hanya bersifat legistik.

3. Menurut penulis putusan nomor 127/Pid Sus/2015/Pn STB bahwa dimana JPU menuntut terdakwa atas Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Tuntutan yang diajukan JPU relatif ringan, selayaknya JPU menuntut terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara atau diatasnya karena setelah diketahui hal-hal yang dialami korban merusak masa depan anak.

B. Saran

1. Sebaik pemerintah merevisi kebijakan peraturan perundang-undang mengenai perlindungan anak agar penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak dengan mempertimbangkan sanksi pidana terhadap pelaku yang bertujuan untuk memberikan efek jera yang telah melanggar suatu peraturan.
2. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Stabat harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada karena selain hakim mempertimbangkan yang bersifat yuridis tetapi juga mempertimbangkan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang pelaku, masa depan pelaku, akibat atas perbuatan pelaku. Tanpa juga mengurangi pertimbangan-pertimbangan bahwa perbuatan pelaku juga berdampak besar bagi korban.

3. Sebaiknya kepada para penegak hukum agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H. R. dan Adri Desafuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Press, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pezinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Cet ke 2 Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung.
- Kamil, Ahmad, 2009, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Koesnan, R.A, 2009, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- M, Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung.
- Makarao, Mohammad Taufik Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeleong Lexy J., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Munir, Fuadi , 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Pelindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Rukmini, M, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 2009, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi, R., 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Soetodjo, Wagianti, 2009, *Hukum Pidana Anak*, Pt Refika Aditama, Bandung.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung.

Utrecht, E., 2009, *Hukum Pidana II*, Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta, Surabaya.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Skripsi, Jurnal

Diniati, Anggun, 2015, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1158/Pid.B/2013/Pn.Mks)*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal. 30., <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>. Diakses Tgl 12 Agustus 2020, Pkl 11.55 WIB.

Hasibuan, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara).

_____. (2021). *Criminal Policy for Legal Protection of Children Victims of Criminal Action of Sexual Violence in the Household*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 5111-5119.

- Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Non Penal Policy As A Legal Protection Effort Against Child Victims Of Sexual Violence. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(5).
- Lubis, M. A. F., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 78-90.
- Samauna, Syamsuri S, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur*, Universitas Tadulko Palu, 2015, hal. 33. <https://media.neliti.com/media/publications/145592-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-persetu.pdf>. Diakses, Tgl 12 Agustus 2020, Pkl 20.05 WIB.
- Samodra, Febri Okto Wira, 2013, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Nomor 2190 K/Pid.Sus/2013)*”, Universitas Tadulko, Palu, 2013, <https://core.ac.uk/reader/225828280>. Diakses, Tgl 09 Agustus 2020, Pkl 12.01 WIB.